

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

CYBER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, KOREA
and
UNIVERSITAS NASIONAL, INDONESIA



The purpose of fostering the establishment of a mutually beneficial relationship and furthering cooperation through educational and academic exchanges, CYBER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES (hereinafter CUFS) and UNIVERSITAS NASIONAL (hereinafter UNAS) do hereby agree to enter into this Memorandum of Agreement.

Scope of cooperation:

- A. Development of joint academic programs and courses
- B. Exchange of academic staff for purposes of teaching and research
- C. Reciprocal assistance for visiting academic staff and students
- D. Academic exchanges and joint research in areas of mutual interest
- E. Exchanges in educational and academic research material and information, pursuant to the laws of both countries and the copyright policies of both parties.
- F. Exchange of students for study and research

Details of the educational and academic exchanges are as follows:

- A. Graduates and those scheduled to graduate from UNAS who enter or transfer to CUFS shall be waived of the enrollment fee, and those who enter or transfer in 2019 shall receive a 70 percent tuition waiver for regular semesters until graduation. From 2020, the amount of tuition waiver for regular semesters shall differ in accordance with the number of students who enter or transfer from UNAS.
 - 1) If less than 10 students enter or transfer from UNAS at the start of a semester, those students shall receive a 50 percent tuition waiver for regular semesters until graduation.
 - 2) If 10 or more students enter or transfer from UNAS at the start of a semester, those students shall receive a 70 percent tuition waiver for regular semesters until graduation.
- The tuition waiver shall not be provided if the grade point average is lower than 1.5.
- B. To receive the aforementioned tuition waiver, graduates and those scheduled to graduate from UNAS must submit the application form for educational cooperation scholarship and the certificate of (expected) graduation.
- C. Promotions by UNAS shall be encouraged for the graduates and those scheduled to graduate UNAS to enter or transfer to CUFS.
- D. UNAS shall provide cooperation regarding overseas educational programs for CUFS students.
- E. CUFS and departments with four-year degree programs at UNAS shall jointly run a dual degree program. Detailed action plans shall be prepared through mutual agreement.
- F. Both parties shall actively comply with matters that require mutual cooperation.
- G. Details regarding the range and plans of cooperation shall be further determined through mutual agreement.

Effectiveness:

- A. This Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature by both parties and remain in force for an initial period of five years. At the end of the initial five-year period, this Memorandum of Understanding shall be automatically renewed for successive five-year periods unless terminated by either party with one month's written notice.
- B. This Memorandum of Understanding shall be written in English and Indonesian. Two copies of this agreement shall be prepared, and each party shall keep one copy of the same agreement in order to prove that this agreement has been concluded effectively.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective institutions, have executed the Memorandum of Understanding as of the date of signing.

CYBER HANKUK UNIVERSITY OF
FOREIGN STUDIES

Ph.D. Joong Ryul Kim

President

Date: Jan 23, 2019

UNIVERSITAS NASIONAL

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Rector

Date: January 23, 2019



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS NASIONAL, INDONESIA
dan
CYBER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, KOREA



tujuan meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dan memajukan kerja sama melalui program pertukaran pendidikan dan akademik, CYBER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES (selanjutnya disebut CUFS) dan UNIVERSITAS NASIONAL (selanjutnya UNAS) dengan ini bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.

1. Lingkup kerja sama

- A. Pengembangan program akademik dan mata kuliah bersama
- B. Pertukaran staf pengajar dengan tujuan pengajaran dan penelitian
- C. Bantuan timbal balik untuk staf pengajar dan mahasiswa yang berkunjung
- D. Pertukaran bidang akademik dan penelitian di bidang yang menjadi kepentingan bersama
- E. Pertukaran di bidang pendidikan dan materi serta informasi penelitian, sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara dan kebijakan hak cipta yang berlaku di kedua belah pihak.
- F. Pertukaran mahasiswa untuk belajar dan penelitian

2. Rincian dari pertukaran pendidikan dan akademik sebagai berikut:

- A. Alumni dan mahasiswa yang akan lulus dari UNAS untuk masuk atau akan melanjutkan kuliah di CUFS akan dibebaskan dari uang pendaftaran, dan mereka yang akan masuk atau melanjutkan kuliah pada tahun 2019 akan memperoleh 70% potongan biaya perkuliahan setiap semester hingga lulus. Mulai tahun 2020, jumlah potongan uang kuliah akan dibedakan berdasarkan jumlah mahasiswa yang masuk atau melanjutkan kuliah dari UNAS.
 - 1) Jika mahasiswa yang masuk atau melanjutkan kuliah dari UNAS pada awal semester kurang dari 10, maka potongan harga setiap semester hingga lulus adalah 50%.
 - 2) Jika mahasiswa yang masuk atau melanjutkan studi dari UNAS pada awal semester lebih dari 10, maka potongan harga setiap semester hingga lulus adalah 70%.Pembebasan biaya tidak diberikan jika nilai Indeks Prestasi Semester di bawah 1,5.
- B. Untuk mendapat pembebasan uang pendaftaran, para alumni dan mahasiswa yang akan lulus dari UNAS harus mengisi dan mengajukan aplikasi untuk beasiswa kerja sama pendidikan serta menyerahkan Ijazah S1 atau Surat Keterangan.
- C. Promosi yang dilakukan UNAS sangat diharapkan untuk para alumni dan para mahasiswa yang dijadwalkan untuk lulus dari UNAS untuk masuk atau melanjutkan ke CUFS.
- D. UNAS akan memfasilitasi program-program belajar di luar negeri untuk para mahasiswa CUFS.
- E. CUFS dan program-program studi S1 di UNAS akan mengembangkan program gelar ganda. Rincian perencanaan akan disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama.
- F. Kedua belah pihak akan secara aktif mendukung hal-hal yang membutuhkan kerja sama timbal balik.
- G. Perincian pengembangan dan perencanaan kerja sama akan selanjutnya diatur melalui kesepakatan bersama.

3. Masa berlaku:

- A. Nota Kesepahaman ini akan berlaku setelah penandatanganan kedua belah pihak dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun. Pada akhir lima tahun pertama, Nota Kesepahaman ini akan secara otomatis diperbarui untuk lima tahun berikutnya, kecuali dibatalkan oleh salah satu pihak dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis.
- B. Nota Kesepahaman ini akan ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dua salinan asli disiapkan untuk masing-masing pihak.

Demikianlah, yang bertandatangan di bawah telah diberikan kuasa oleh masing-masing institusi untuk menjalankan Nota Kesepahaman ini sejak tanggal ditandatangani.

**CYBER HANKUK UNIVERSITY OF
FOREIGN STUDIES**

Ph.D. Joong Ryul Kim

Presiden

Tanggal: Jan, 23, 2019

UNIVERSITAS NASIONAL

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Rektor

Tanggal: January 23, 2019